

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti tentang analisis metode penghitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Metode penghitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang digunakan oleh Bank Jateng Syari'ah adalah metode *revenue sharing*, dengan alasan karena Metode *revenue sharing* lebih mudah digunakan oleh Bank Jateng Syari'ah. Bank Jateng Syari'ah tidak menanggung resiko biaya-biaya dari pengelolaan usaha nasabah yang dibiayai oleh Bank, dan juga Metode *revenue sharing* sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000.
2. Analisis SWOT metode penghitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*:
 - a. *Strenght* (kelebihan): Merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan, Pihak Bank (*Shahibul maal*) tidak menanggung resiko biaya-biaya dari pengelolaan usaha nasabah (*mudharib*) yang dibiayai oleh Bank, Metode *revenue sharing* lebih mudah digunakan oleh Bank selaku *Shahibul Maal* kemudian Secara

Syari'ah Metode *revenue sharing* telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000.

- b. *Weakness* (kelemahan): Pihak nasabah merasa dirugikan, karena meski nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, mereka tetap harus membayar bagi hasil melalui pendapatannya sendiri, dan Bank Jateng Syari'ah terkesan sama saja dengan bank-bank konvensional lainnya, karena hanya mau untung tetapi tidak mau rugi.
- c. *Opportunity* (peluang): Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan sistem keuangan syari'ah, hal ini menyebabkan Bank Jateng Syari'ah mempunyai daya saing yang lebih tinggi dari pada bank-bank konvensional, dan *Revenue sharing* merupakan alat sebagai pengganti penghitungan berdasarkan riba yang ada pada bank konvensional.
- d. *Threats* (ancaman): Munculnya banyak pesaing dengan produk dan penawaran yang sama, tetapi syarat yang lebih mudah, dan kesan yang muncul bahwa bank (syari'ah) hanya untuk kalangan menengah ke atas, sehingga banyak calon nasabah menengah ke bawah yang memilih BMT dengan pemasaran jemput bolanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dengan dilandasi oleh kerendahan hati penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bank Jateng Syari'ah sebaiknya tetap menggunakan metode *revenue sharing* dalam pembiayaan *mudharabah*nya, karena selain lebih mudah digunakan metode *revenue sharing* ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000.
2. Untuk menghindari kerugian yang diderita nasabah, hendaknya pihak bank Jateng Syari'ah memberikan arahan atau pembinaan agar pembiayaan *mudharabah* yang diberikan sesuai dengan tujuan.
3. Dengan metode *revenue sharing* ini diharapkan baik pihak nasabah maupun bank Islam sendiri tidak lagi terzalimi, bank Syari'ah akan tetap mampu bersaing dengan bank konvensional dan tidak memungkinkan lagi terjadinya penyelewengan dana oleh pihak nasabah.

C. Penutup

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam di dalam penyusunan skripsi ini masih terlampau jauh dari kesempurnaan. Untuk itu demi kesempurnaan dan perbaikan dalam penelitian ini, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan.